



KESEPAKATAN BERSAMA

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 25/MoU/Bt/2020

Nomor : 0652/OM 0004

**TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DALAM BENTUK DEPOSITO**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh lima, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh (25-11-2020), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. Nama : BUDI WIBOWO
Jabatan : Pjs. BUPATI BANTUL
berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34/2894 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : SANTOSO ROHMAD
Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
berkedudukan di Jl Tentara Pelajar No 7 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak berdasarkan Akta Pendirian No.2 tanggal 5 April 2013 yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-25795.AH.01.01 tanggal 14 Mei Tahun 2013 dimana telah dilakukan perubahan beberapa kali sebagaimana perubahan terakhir tersebut dalam Akta Notaris Anom Junprahadi No 39 tanggal 20 Maret 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum, PIHAK KESATU perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 452 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bank Umum Untuk Penempatan Uang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Bentuk Deposito; dan
- e. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penempatan Uang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Bentuk Deposito, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, yang menguntungkan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi penempatan uang daerah Kabupaten Bantul dalam bentuk produk deposito pada bank umum.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah penempatan uang daerah dalam bentuk deposito.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) PIHAK KEDUA dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada pimpinan unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 6
PENGAKHIRAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum (tambahan) yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KESATU u.p. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN BANTUL
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509 Psw. 411
Faksimile : (0274) 368548
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK : BANK BPD DIY
KEDUA DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Tentara Pelajar No 7 Yogyakarta
Telepon : (0274) 561614
Faksimile : (0274) 561614
Email : trisuri@bpddiy.co.id

PASAL 9
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SANTOSO ROHMAD

PIHAK KESATU,



BUDI WIBOWO